

AKD – DPRD CIANJUR		
2017		
KEP. DPRD NO. 04 TAHUN 2017/10 HLM.		
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR		
ABSTRAK	-	Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
	-	Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah UU No. 14 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 16 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepgub No. 171/Kep.931-Pem.Um/2014; Kepgub No. 170/Kep.1277-Pem.Um/2014; Kepgub Nomor 171/Kep.154-Pem.Um/2016; Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017.
	-	Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2017 memutuskan untuk membentuk Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 1 Maret 2017 dan ditetapkan tanggal 1 Maret 2017
	-	Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur No. 172.2/02/DPRD/2016 tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan DPRD Daerah Kabupaten Cianjur.
	-	